



Katalog: 8202031

PENDATAAN EKSPOR DOKUMEN NON KEPABEANAN (NON PEB)



TAHUN 2022



BADAN PUSAT STATISTIK

PENDATAAN EKSPOR DOKUMEN NON KEPABEANAN (NON PEB)



TAHUN 2022

Pendataan Ekspor Dokumen Non Kepabeanan/Non PEB Tahun 2022

ISSN: 2580-1732

No. Publikasi: 06110.2338

Katalog: 8202031

Ukuran Buku: 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman: viii+31 halaman

Naskah:

Direktorat Statistik Distribusi

Penyunting:

Direktorat Statistik Distribusi

Gambar Kulit:

Direktorat Diseminasi Statistik

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik

Dicetak oleh:

Badan Pusat Statistik

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan / atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Ekspor Non Dokumen Kepabeanan Tahun 2022 merupakan publikasi terbitan keenam sebagai bagian dari publikasi Direktorat Statistik Distribusi. Sesuai dengan rekomendasi *International Merchandise Trade Statistic: Concept and Definition* (IMTS) 2010 untuk menambah cakupan data yang belum dicakup dalam sistem kepabeanan, maka Badan Pusat Statistik (BPS) mengadakan kegiatan pendataan Ekspor/Impor (Perdagangan Internasional) di Lintas Batas laut/darat Republik Indonesia dan pendataan ekspor yang melalui pos, yaitu berupa kompilasi data ekspor dari seluruh wilayah Indonesia yang diperoleh dari kantor PT Pos Indonesia.

Publikasi ini secara khusus menyajikan data hasil Pendataan Ekspor/Impor (Perdagangan Internasional) di Lintas Batas Laut/Darat Republik Indonesia yang dilakukan di enam wilayah lintas batas laut dan 1 lintas batas darat serta kompilasi data ekspor yang diperoleh melalui PT Pos Indonesia. Publikasi ini memberikan informasi terkait data ekspor menurut komoditi, negara tujuan, serta peranannya terhadap ekspor provinsi dan nasional.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan publikasi ini. Semoga publikasi ini memberikan manfaat bagi semua pengguna data statistik ekspor.

Jakarta, Juli 2023

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa
Badan Pusat Statistik



Pudji / smartini

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
INFOGRAFIS	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Landasan Hukum	2
1.4 Cakupan	2
1.5 Sistematika Penulisan	3
BAB II PERDAGANGAN LINTAS BATAS	5
BAB III METODOLOGI DAN TAHAPAN KEGIATAN	11
3.1 Metodologi Pengumpulan Data	11
3.2 Pelaksanaan Lapangan	11
3.3 Metode Pengolahan Data Ekspor melalui Kantor Pos dan Perdagangan Lintas Batas Laut	12
BAB IV HASIL PENDATAAN EKSPOR NON KEPABEANAN/NON PEB.....	15
4.1 Ekspor Non PEB	15
4.2 Ekspor melalui PT Pos Indonesia	18
4.3 Ekspor dari Kabupaten Nunukan.....	21
4.4 Ekspor dari Kabupaten Kepulauan Sangihe.....	22
4.5 Ekspor dari Kabupaten Kepulauan Talaud.....	23
4.6 Ekspor dari Kabupaten Natuna.....	23
4.7 Ekspor dari Kabupaten Maluku Barat Daya.....	23

4.8 Ekspor dari Kabupaten Kepulauan Meranti.....	24
4.9 Ekspor dari Kabupaten Sanggau.....	25

DAFTAR GAMBAR


	Halaman
Gambar 1. Perbatasan RI dengan 10 Negara Tetangga (Darat dan Laut)	5
Gambar 2. Peta Ilustrasi Letak 92 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)	6
Gambar 3. Nilai Ekspor Non PEB Tahun 2021 dan 2022 (US\$)	15
Gambar 4. Volume Ekspor Non PEB Tahun 2021 dan 2022 (Kg)	17
Gambar 5. Nilai Ekspor melalui PT Pos Indonesia Tahun 2022 (US\$).....	18
Gambar 6. Volume Ekspor melalui PT Pos Indonesia Tahun 2022 (Kg).....	18
Gambar 7. Persentase Nilai Ekspor melalui PT Pos Indonesia menurut Negara Tujuan Tahun 2022	19
Gambar 8. Persentase Nilai Ekspor melalui PT Pos Indonesia menurut Provinsi Asal Tahun 2022.....	20

DAFTAR TABEL


	Halaman
Tabel 1. Nilai Ekspor Non PEB Indonesia Tahun 2022 (US\$)	16
Tabel 2. Volume Ekspor Non PEB Indonesia Tahun 2022 (Kg).....	17
Tabel 3. Nilai Ekspor melalui PT Pos Indonesia menurut Negara Tujuan Tahun 2022 (US\$)	20
Tabel 4. Nilai Ekspor melalui PT Pos Indonesia menurut Provinsi Asal Tahun 2022 (US\$)	21
Tabel 5. Perkembangan Ekspor Lintas Batas Laut Sebatik Menurut Komoditi Tahun 2021-2022.....	22
Tabel 6. Ekspor Lintas Batas Darat Entikong Menurut Komoditi Tahun 2022.....	25
LAMPIRAN	26

EKSPOR DOKUMEN NON KEPABEANAN/ NON PEB 2022


NILAI EKSPOR NON PEB 2021-2022 US\$ JUTA



PERKEMBANGAN EKSPOR NON PEB 2022 US\$ JUTA



PERBATASAN LINTAS BATAS LAUT
SEBATIK
US\$ 50,11 JUTA



KOMPOSISI EKSPOR NON PEB

PT POS INDONESIA
US\$ 21,51 JUTA

PERBATASAN DARAT
ENTIKONG
US\$ 0,02 JUTA



PERDAGANGAN LINTAS BATAS

Pendataan kegiatan ekspor di **perbatasan darat** Indonesia hanya tercatat di **Entikong** (Kabupaten Sanggau), yang merupakan perbatasan Indonesia dengan Malaysia.

Sedangkan pendataan kegiatan ekspor di **perbatasan laut** Indonesia hanya tercatat di **Sebatik** (Kabupaten Nunukan), yang juga merupakan perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Belum ada catatan aktivitas ekspor di perbatasan laut lainnya seperti di Sangihe, Talaud, Serasan, Wetar, dan Meranti.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan Internasional merupakan perdagangan yang dilakukan penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa rumah tangga, swasta, pemerintah dan lembaga nirlaba yang dalam pelaksanaannya terdapat banyak hal yang membatasi. Diantara hal yang membatasi dalam kegiatan perdagangan internasional yaitu pembeli dan penjual yang terpisah oleh batas negara, barang yang diangkut dan dikirim ke negara tujuan harus melewati pabean berkaitan dengan tarif dan bea, LARTAS (larangan dan/ atau pembatasan atas barang), serta aturan yang mengikat lainnya terhadap komoditi barang di masing-masing negara. Namun demikian aturan dan batasan yang menjadi bagian dalam proses perdagangan internasional tidaklah mengakibatkan terhentinya transaksi perdagangan karena banyak keuntungan yang akan diperoleh oleh para pelaku dan pendapatan bagi negara yang bersangkutan.

Terkait perdagangan internasional Indonesia, segala sesuatu yang terkait diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan nomor 17 tahun 2006 yang mengatur lalu lintas barang masuk dan keluar wilayah pabean Indonesia. Wilayah pabean Indonesia sebagaimana dijelaskan meliputi wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang tersebut. Di dalam peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 tentang tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, mengatur segala jenis aturan terkait dengan pelaksanaan ekspor secara khusus termasuk batasan barang-barang yang tidak perlu didokumentasikan dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) seperti: barang pribadi penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas, dan barang kiriman melalui PT Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram.

Oleh karenanya untuk mendapatkan nilai ekspor/impor yang belum terekam secara administrasi dikarenakan adanya batasan atau kelonggaran aturan diatas, demikian juga keterbatasan wawasan/pengetahuan para pelaku ekspor maupun impor, maka kegiatan ini dimaksudkan untuk melihat seberapa besar nilai ekspor yang dilakukan oleh penduduk

Indonesia yang melakukan perdagangan internasional baik melalui laut, darat maupun udara diluar administrasi Bea dan Cukai sehingga diperoleh angka ekspor/impor yang sesuai dengan kenyataan di lapangan.

1.2 Tujuan

Tujuan utama pelaksanaan pendataan ekspor non dokumen kepabeanan adalah untuk mendapatkan data nilai dan volume dari barang ekspor yang sesungguhnya dan belum tercatat dalam sistem kepabeanan Indonesia sehingga diperoleh data nilai dan volume dari aktivitas pendataan perdagangan di lintas batas laut/darat serta yang melalui pos dan kemudian dijadikan sebagai pelengkap data ekspor nasional.

1.3 Landasan Hukum

Pelaksanaan pendataan perdagangan lintas batas laut/darat 2022 didasarkan pada :

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik,
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik,
5. Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS.

1.4 Cakupan

Cakupan pendataan ekspor non dokumen kepabeanan terbagi menjadi tiga sumber data, yaitu pendataan perdagangan lintas batas, pendataan melalui pos, dan catatan instansi di perbatasan. Pendataan perdagangan lintas batas laut/darat yang dilakukan oleh fungsi Statistik Ekspor Badan Pusat Statistik RI mencakup seluruh perbatasan, namun karena keterbatasan dana yang tersedia dalam kegiatan ini maka lokasi pengumpulan data dikhususkan pada enam wilayah laut, yaitu lintas batas Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, lintas batas Serasan Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, lintas batas Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, lintas batas Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, lintas batas Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, dan lintas

batas Wetar Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku dan untuk tahun 2022 termasuk lintas batas darat Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Secara bertahap, pendataan ini dikembangkan ke daerah perbatasan lainnya seperti perbatasan dengan Timor Leste. Untuk pendataan ekspor melalui pos, kompilasi data ekspor yang melalui PT Pos dari seluruh wilayah Indonesia diperoleh dari kantor pusat PT Pos Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan publikasi “Pendataan Ekspor Non Dokumen Kepabeanan/Non PEB Tahun 2022” terdiri dari empat bab. Bab I berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, tujuan, landasan hukum, cakupan, dan sistematika penulisan. Bab II menjelaskan literatur penulisan. Bab III menerangkan metode dan tahapan kegiatan. Bab IV memaparkan hasil pelaksanaan kegiatan.

BAB II

PERDAGANGAN LINTAS BATAS

Secara umum batas negara Indonesia dengan negara tetangga terdiri dari batas darat dan batas laut. Batas darat wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, Papua Nugini (PNG) dan Timor Leste. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Papua Nugini (PNG), Timor Leste dan Australia. Gambar 1 menunjukkan posisi Indonesia yang berbatasan dengan 10 negara tetangga.

Gambar 1. Perbatasan RI dengan 10 Negara Tetangga (Darat dan Laut)




Sumber : <http://docplayer.info/162105-Rencana-induk-pengelolaan-batas-wilayah-negara-kawasan-perbatasan.html>

Untuk perbatasan laut, berdasarkan PP no. 78 tahun 2005 Indonesia memiliki pulau-pulau kecil terluar dengan jumlah mencapai 92 pulau, dengan jumlah desa 313 desa di 80 kecamatan yang tergabung dalam 37 kabupaten. Beberapa pulau diantaranya masih perlu penataan dan pengelolaan yang lebih intensif karena mempunyai kecenderungan

permasalahan dengan negara tetangga. Posisi ke-92 pulau tersebut terlihat dalam Gambar 2 berikut ini.

Gambar 2. Peta Ilustrasi Letak 92 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)



Sumber : <http://docplayer.info/162105-Rencana-induk-pengelolaan-batas-wilayah-negara-kawasan-perbatasan.html>

Secara keseluruhan kawasan perbatasan Indonesia tersebar di 10 kawasan. Kawasan perbatasan darat tersebar di 3 (tiga) kawasan, yaitu : (1) kawasan perbatasan darat RI-Malaysia di Pulau Kalimantan terbentang sepanjang 2.004 Km, (2) kawasan perbatasan darat RI-PNG di Papua sepanjang 107 Km, dan (3) kawasan perbatasan darat RI-Timor Leste di Nusa Tenggara Timur sepanjang lebih kurang 263,8 Km.

Sementara untuk kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar di 7 kawasan yaitu (1) kawasan perbatasan laut RI dengan Thailand/India/Malaysia termasuk 2 pulau kecil terluar di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara; (2) kawasan perbatasan laut RI dengan Negara Malaysia/Vietnam/Singapura termasuk 20 pulau kecil terluar di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau (3) kawasan perbatasan laut RI dengan Malaysia dan Filipina termasuk

18 pulau kecil terluar di Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara; (4) kawasan perbatasan laut RI dengan Negara Palau termasuk 8 pulau kecil terluar di Provinsi Maluku Utara, Papua Barat dan Papua; (5) kawasan perbatasan laut dengan Negara Timor Leste/Australia termasuk 20 pulau kecil terluar di Provinsi Maluku dan Papua; (6) kawasan perbatasan laut RI dengan Negara Timor Leste termasuk 5 pulau kecil terluar di Provinsi NTT; (7) kawasan perbatasan laut dengan laut lepas termasuk 19 pulau kecil terluar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Adapun wilayah lokasi perbatasan Republik Indonesia yang telah ditentukan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dapat dilihat pada Lampiran 1.

Kebutuhan perdagangan di wilayah perbatasan menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat tergantikan, mengingat pemenuhan kebutuhan yang tinggi dan hanya dapat dipenuhi dengan datangnya pasokan dari pasar yang terdapat di wilayah terdekat termasuk perbatasan. Kebutuhan yang tinggi di lintas batas menuntut adanya peraturan yang mampu memberikan keamanan dan kemudahan bagi masyarakat setempat sehingga perlu dibuatkan aturan tertulis. Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 1995 tentang perdagangan lintas batas melalui pos pemeriksaan lintas batas yaitu *perdagangan lintas batas melalui batas tradisional dan atau perdagangan luar negeri dengan pemasukan dan pengeluaran barang yang hanya dilakukan oleh penduduk yang bermukim di perbatasan dan memiliki pas lintas batas dengan ketentuan batasan nilai barang yang boleh diperdagangkan dibatasi dalam batas tertentu*. Dalam perjanjian tersebut yang mengikat khusus bagi wilayah Negara Indonesia dan Negara Malaysia.

Pemasukan dan pengeluaran barang diantara dua negara dalam konteks perdagangan tersebut merupakan suatu kegiatan ekspor dan impor. Untuk wilayah yang terjadi di perbatasan memiliki aturan yang khusus yang hanya membatasi pelakunya dari penduduk wilayah setempat dengan batasan transaksi yang telah ditentukan, sedangkan untuk wilayah transaksi yang dilakukan di luar wilayah perbatasan dan bukan penduduk perbatasan maka diterapkan peraturan yang dikeluarkan dalam peraturan yang lebih rinci.

Menurut pasal 1 butir 14 Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, *ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku*. Pengertian ekspor juga dijumpai dalam

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 146/MPP/IV/99 tanggal 22 April 1999 tentang ketentuan umum dibidang ekspor.

Untuk itu perdagangan lintas batas dimaksud dalam hal ini adalah transaksi pengeluaran barang (ekspor) dari dalam Indonesia atau pemasukan barang dari luar Indonesia (impor) yang terjadi karena adanya proses jual-beli dari dua pihak yang berbeda negara sebagai tempat tinggalnya.

Selanjutnya, rekomendasi yang diberikan dalam penjelasan *International Merchandise Trade Statistic; Concept and Definitions* (IMTS, United Nation, 2010) atau Statistik Perdagangan Internasional Barang 2010; Konsep dan Definisi dijelaskan bahwa :

*“The collection of data on international merchandise trade through customs administrations has a long history, although the primary purpose of customs activity has not been for the collection of statistical data. In a growing number of cases, the full coverage of international merchandise trade statistics cannot be achieved by use of customs records only and **countries are encouraged** to review their current data compilation practices and to develop a long-term strategy for dealing with the emerging issues in order to ensure uninterrupted availability of high-quality and timely trade statistics.”*

Berdasarkan konsep dan definisi diatas mengenai perdagangan internasional maka lembaga statistik di suatu negara/tempat di dorong untuk mampu meningkatkan kualitas data yang tinggi dalam jangka waktu ke depan. Peningkatan kualitas data menuntut dilakukan strategi baru untuk tersedianya data yang lebih menyeluruh dalam hal cakupan.

Oleh karenanya Badan Pusat Statistik berupaya untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh lembaga nasional, bilateral maupun internasional dalam hal peningkatan kualitas data dengan menambahkan cakupan datanya. Adapun cakupan data yang dimasukkan dalam pengolahan berupa kompilasi data ekspor barang melalui pos, pendataan perdagangan lintas batas laut/darat, dan catatan instansi di perbatasan.

Selanjutnya keterangan cakupan yang disarankan dalam IMTS 2010 dijelaskan secara detail yaitu :

” Therefore, compilers should decide on the inclusion and exclusion of any given procedures, following the IMTS 2010 recommendations on the scope of recording contained in chapter 1 above. As a general guideline, goods crossing borders under the following procedures:

(a) Should be included in trade statistics as follows:

- (i) Clearance for home use (Revised Kyoto Convention, Specific Annex B/Chapter 1);*
- (ii) Reimportation in the same state (Revised Kyoto Convention, Specific Annex*

- B/Chapter 2);*
- (iii) Outright exportation (Revised Kyoto Convention, Specific Annex C/Chapter 1);*
 - (iv) Customs warehouses (Revised Kyoto Convention, Specific Annex D/Chapter 1);*
 - (v) Free zone (Revised Kyoto Convention, Specific Annex D/ Chapter 2);*
 - (vi) Inward processing (Revised Kyoto Convention, Specific Annex F/Chapter 1);*
 - (vii) Outward processing (Revised Kyoto Convention, Specific Annex F/Chapter 2);*
 - (viii) Drawback (Revised Kyoto Convention, Specific Annex F/ Chapter 3);*
 - (ix) Processing of goods for home use (Revised Kyoto Convention, Specific Annex F/ Chapter 4);*
 - (x) Carriage of goods coastwise (Revised Kyoto Convention, Specific Annex E/ Chapter 3) provided that the goods have been admitted and respective records exist;*
 - (xi) Customs offences (Revised Kyoto Convention, Specific Annex H/Chapter 1), only in respect of seized goods sold or otherwise disposed of by customs into the economic territory of the importing country;*
 - (xii) Travellers (Revised Kyoto Convention, Specific Annex J/ Chapter 1), only in respect of goods covered in para. 1.16 above;*
 - (xiii) Postal traffic (Revised Kyoto Convention, Specific Annex J/ Chapter 2);*
 - (xiv) Stores (Revised Kyoto Convention, Specific Annex J/ Chapter 4), as specified in para. 1.32 above;*
 - (xv) Relief consignments (Revised Kyoto Convention, Specific Annex J/Chapter 5), parts of it, according to the specific recommendations contained in chapter 1 above;*

Rekomendasi United Nation dalam konsep dan definisi mengenai statistik perdagangan internasional semakin menguatkan untuk dilakukannya upaya-upaya yang mampu menambah cakupan data dan meningkatkan kualitas data yang harus dihasilkan oleh BPS. Hal tersebut sejalan dengan tugas pokok dan fungsi BPS sebagai lembaga pemerintah penyedia data. Selain itu, cakupan data yang lebih luas juga dibutuhkan oleh daerah untuk keperluan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

BAB III

METODOLOGI DAN TAHAPAN KEGIATAN

3.1 Metodologi Pengumpulan Data

Upaya untuk memperoleh data mengenai perdagangan lintas batas negara menjadi tujuan kegiatan pendataan perdagangan lintas batas laut (pendataan non dokumen kepabeanan). Untuk memperolehnya maka perlu dilakukan pendekatan secara khusus dengan pelaku perdagangan lintas batas. Dalam hal ini pelaku dimaksud adalah eksportir/importir yang menjual barang dagangannya dari satu wilayah negara ke wilayah negara yang lain.

Keterangan mengenai transaksi perdagangan luar negeri baik ekspor maupun impor akan diperoleh melalui wawancara langsung kepada para pengusaha maupun pengangkutan barang (armada), dengan dokumen yang dimiliki mereka sebagai bukti transaksi perdagangan secara umum maupun melalui barter barang. Pengumpulan informasi diperoleh dengan cara mengunjungi para pelaku maupun melalui narasumber (informan). Penggunaan formulir wawancara yang telah disusun secara sederhana agar dapat diperoleh informasi tentang identitas pelaku, siklus perdagangan yang dilakukan setiap bulannya, pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar, tanggal kirim/terima, tanggal pencacahan, nama kapal dan bendera serta bobot kapal serta negara tujuan dan dokumen pelengkap perdagangan. Adapun contoh kuesioner pendataan perdagangan lintas batas laut dapat dilihat pada Lampiran 2.

3.2 Pelaksanaan Lapangan

Pendataan dilaksanakan sejak awal tahun 2015 oleh petugas pendataan yang dipilih/direkrut BPS Kabupaten di perbatasan, dimulai dari wilayah Sebatik Kabupaten Nunukan, pendataan dilakukan bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pada pertengahan Juli 2015 kegiatan pengumpulan data ditambahkan di wilayah Kabupaten Natuna Kecamatan Serasan dan Serasan Timur yang dilakukan oleh BPS Pusat dan BPS kabupaten, dan pada Agustus 2015 pendataan dilakukan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Pada bulan Mei 2020, pendataan mulai dilakukan di wilayah Wetar Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku. Pada bulan Oktober 2020, pendataan mulai dilakukan di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, sedangkan pada

akhir tahun 2021 pendataan di perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat berhasil dilaksanakan pada pintu perbatasan. Pada setiap kawasan/wilayah terdapat seorang pegawai yang akan bertanggung jawab terhadap penyelesaian kegiatan pendataan yang membawahi 2 orang petugas pewawancara.

Pendataan dilakukan dengan mengunjungi rumah tangga dan mengadakan wawancara dengan pelaku kegiatan ekspor/impor dan petugas mendatangi satu persatu rumah tangga/pelaku ekspor ataupun impor (eksportir atau importir) guna memperoleh informasi yang akurat dan valid terhadap kegiatan ekspor/impor diluar PEB (pendataan non dokumen kepabeanan).

3.3. Metode Pengolahan Data Ekspor melalui Kantor Pos dan Perdagangan Lintas

Batas Laut/Darat

Angka ekspor melalui kantor Pos dihitung dengan cara mengolah data kompilasi yang diperoleh dari PT Pos Indonesia, antara lain :

1. Menentukan besaran nilai freight (biaya angkut).
2. Menentukan besaran nilai asuransi. Besarnya nilai asuransi dapat diperoleh dari isian nilai yang ada pada kolom/keterangan “HTNB” (Harga Taksir Nilai Barang) pada file yang dikirimkan PT Pos Indonesia.
3. Menentukan besarnya volume/berat dalam kilogram. Untuk hal ini keterangan dapat diperoleh secara langsung dari isian kolom “berat barang” pada file yang diperoleh dari PT Pos Indonesia.
4. Menentukan nilai FOB (Free On Bord). Nilai FOB merupakan nilai yang dijadikan hitungan angka ekspor real. Untuk memperoleh isian FOB dihitung dengan mengalikan Harga Taksir Nilai Barang (HTNB) dengan 200 (ketentuan HTNB 5% dari nilai barang sebenarnya sehingga hal ini menjadi patokan untuk menghitung nilai FOB). Jika isian pada kolom “HTNB” tidak terisi maka penentuan nilai FOB diperoleh dari isian yang ada di kolom “BEADASAR”.
5. Untuk data yang diperoleh dari PT Pos Indonesia, maka semua dimasukkan pada kode kantor KPPBC (Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai) “343201”, dengan maksud untuk memberikan identitas yang jelas agar mudah diidentifikasi.
6. Untuk kode daerah eksportir. Hal ini diperoleh dari alamat dan kode pos pengirim barang yang dikonversikan ke dalam master kode daerah milik BPS. Hal ini

diperlukan untuk mengawasi dan mengevaluasi perkembangan ekspor di wilayah Indonesia.

Demikian pula untuk mendapatkan keterangan yang dapat ditransformasi kedalam program pengolahan (sistem pengolahan) seperti moda transportasi, pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar, dan keterangan barang, semua diolah terlebih dahulu dengan pendekatan isian kolom data dari PT Pos Indonesia terhadap master pengolahan yang ada.

Nilai yang sudah diperoleh tersebut kemudian dimasukkan kedalam program/sistem pengolahan sehingga angka ekspor melalui Pos dapat menyatu dalam satu format yang sama sehingga mudah untuk diolah dan diidentifikasi.

Metode pengolahan data ekspor Perdagangan Lintas Batas Laut/Darat meliputi catatan instansi di perbatasan, berpedoman pada metode pengolahan dokumen kepabeanan (dokumen PEB) yang disusun oleh Fungsi Statistik Ekspor dan selama ini telah digunakan dalam proses pengolahan data, baik data *hard copy* maupun *soft copy*, karena isian yang ada pada kuesioner Pendataan Perdagangan Lintas Batas Laut/Darat 2022 merujuk isian yang ada pada dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang).

<https://www.bps.go.id>



BAB IV

HASIL PENDATAAN

EKSPOR DOKUMEN NON KEPABEANAN/NON PEB

4.1 Ekspor Non PEB

Perkembangan ekspor non PEB pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup dalam dibandingkan kondisi ekspor non PEB tahun 2021. Jika pada tahun 2021, ekspor non PEB mencapai US\$82,30 juta, ekspor non PEB pada tahun 2022 menurun menjadi US\$71,63 juta. Apabila total nilai ekspor non PEB tahun 2022 dibandingkan dengan total nilai ekspor Indonesia tahun 2022 yang mencapai US\$291,90 milyar, ekspor non PEB mempunyai peranan sebesar 0,02 persen terhadap keseluruhan ekspor Indonesia.

Perkembangan nilai ekspor non PEB dari bulan ke bulan pada tahun 2022 cukup berfluktuatif. Berdasarkan data yang ada seperti pada Gambar 3 dan Tabel 1, dapat dilihat bahwa nilai ekspor non PEB tertinggi terjadi pada bulan Januari 2022, yaitu sebesar US\$ 10,90 juta. Disisi lain, nilai ekspor non PEB terendah terjadi pada bulan April 2022, yaitu sebesar US\$ 3,69 Juta. Secara rata-rata, nilai ekspor non PEB per bulan mencapai US\$ 5,97 juta.

Gambar 3. Nilai Ekspor Non PEB Tahun 2021 dan 2022 (US\$)



Sumber : dokumen non PEB, diolah

Tabel 1. Nilai Ekspor Non PEB Indonesia Tahun 2022 (US\$)

Bulan	PT Pos Indonesia	Perbatasan Entikong	Perbatasan Sebatik	Total
(1)	(2)	(3)		(4)
Januari	1.123.666		9.778.993	10.902.658
Februari	1.019.112		7.394.622	8.413.734
Maret	1.218.681		9.062.560	10.281.241
April	1.163.032		2.524.384	3.687.417
Mei	2.274.067		2.463.906	4.737.973
Juni	2.500.349		2.933.487	5.433.836
Juli	2.242.920	7.839	2.006.511	4.257.269
Agustus	1.921.503	1.705	2.801.059	4.724.267
September	1.280.674	966	2.746.909	4.028.549
Oktober	1.973.012	1.404	2.986.836	4.961.252
November	2.775.220	2.176	2.955.622	5.733.018
Desember	2.013.548	1.637	2.455.608	4.470.793
Total	21.505.783	15.726	50.110.498	71.632.007
Persentase	30,02	0,02	69,96	100,00

Sumber : dokumen non PEB, diolah

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa, ekspor non PEB melalui perbatasan sebatik mempunyai peranan yang paling besar terhadap ekspor non PEB Indonesia. Nilai ekspor melalui perbatasan Sebatik mencapai US\$50,11 juta atau mempunyai peran sebesar 69,96 persen terhadap nilai ekspor non PEB. Sedangkan nilai ekspor dari PT Pos Indonesia mencapai US\$21,51 juta atau mempunyai peranan sebesar 30,02 persen terhadap nilai ekspor non PEB, sedangkan dari perbatasan (darat) Entikong mencapai US\$15.726. Untuk perbatasan Sangihe, perbatasan Serasan, dan perbatasan Meranti sepanjang tahun 2022 belum ada aktivitas ekspor akibat dampak dari *pandemic covid disease* 19, pintu-pintu perbatasan diperketat/ditutup dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut.

Apabila dilihat dari volumenya, perkembangan volume ekspor non PEB pada tahun 2022 cukup berfluktuatif dan cenderung menurun. Berdasarkan Gambar 4 dan Tabel 2, dapat dilihat bahwa volume terbesar terjadi pada bulan Desember 2022, yaitu mencapai 5,45 ribu ton. Adapun volume terendah terjadi pada bulan November 2022, yaitu sebesar 1,06 ton. Secara rata-rata, volume ekspor non PEB per bulan mencapai 2,07 ribu ton, lebih rendah dari rata-rata volumenya dari tahun 2021. Selama tahun 2022, volume ekspor non PEB mencapai

24,90 ribu ton. Apabila dibandingkan dengan total volume ekspor Indonesia tahun 2022, volume ekspor non PEB mempunyai peranan sebesar 0,003 persen.

Gambar 4. Volume Ekspor Non PEB Tahun 2021 dan 2022



Sumber : dokumen non PEB, diolah

Tabel 2. Volume Ekspor Non PEB Indonesia Tahun 2022 (Kg)

Bulan	PT Pos Indonesia	Perbatasan Entikong	Perbatasan Sebatik	Total
(1)	(2)	(3)		(4)
Januari	57.087		3.066.372	3.123.459
Februari	51.681		2.655.301	2.706.982
Maret	60.911		3.292.420	3.353.331
April	63.168		1.294.680	1.357.848
Mei	64.441		1.138.632	1.203.073
Juni	82.261		1.433.483	1.515.744
Juli	88.425	13.030	1.062.169	1.163.624
Agustus	76.372	1.649	1.358.070	1.436.091
September	54.342	1.226	1.299.673	1.355.241
Oktober	92.845	1.968	1.074.438	1.169.251
November	99.656	1.630	958.442	1.059.728
Desember	104.825	1.424	5.347.010	5.453.259
Total	896.013	20.927	23.980.690	24.897.630
Persentase	3,60	0,08	96,32	100,00

Sumber : dokumen non PEB, diolah

Volume ekspor non PEB yang melalui Perbatasan Sebatik adalah yang tertinggi dibandingkan sumber data yang lain, yaitu mencapai 23,98 ribu ton atau 96,32 persen terhadap volume ekspor non PEB. Ekspor melalui PT Pos Indonesia mencapai 0,89 ribu ton atau mempunyai peran 3,60 terhadap volume ekspor non PEB, serta Ekspor melalui perbatasan Entikong mencapai 20.927 kg.

4.2 Ekspor melalui PT Pos Indonesia

Perkembangan nilai ekspor yang melalui PT Pos Indonesia pada Januari sampai dengan Desember tahun 2022 berfluktuatif dan meningkat. Seperti pada Gambar 5, dapat dilihat bahwa nilai ekspor tertinggi berdasarkan data PT Pos Indonesia terjadi pada bulan November 2022, yaitu mencapai US\$ 1,42 juta. Sedangkan nilai ekspor terendah terjadi pada bulan Desember 2021, yaitu sebesar US\$ 2,78 juta.

Gambar 5. Nilai Ekspor Melalui PT Pos Indonesia Tahun 2022 (US\$)



Sumber : dokumen non PEB, diolah

Demikian juga dengan volume ekspornya, berdasarkan data PT Pos Indonesia pada Januari sampai dengan Desember tahun 2022, volume ekspornya cukup berfluktuasi dan trendnya menunjukkan peningkatan. Seperti pada Gambar 6, volume ekspor tertinggi terjadi pada bulan Desember 2022, yaitu mencapai 104,82 ton. Sedangkan volume ekspor terendah terjadi pada bulan Februari 2022, yaitu sebesar 51,68 ton.


Gambar 6. Volume Ekspor Melalui PT Pos Indonesia Tahun 2022 (Kg)



Sumber : dokumen non PEB, diolah

Pada Gambar 7 dan Tabel 3 dapat dilihat persentase nilai ekspor melalui PT Pos Indonesia menurut negara tujuan ekspor pada tahun 2022. Persentase tertinggi negara tujuan ekspor melalui PT Pos Indonesia adalah Amerika Serikat, yaitu mencapai 30,49 persen dengan nilai ekspor mencapai US\$6,56 juta. Negara tujuan ekspor terbesar kedua adalah Jepang, yaitu sebesar 13,35 persen dengan nilai ekspor US\$2,87 juta. Negara tujuan ekspor terbesar berikutnya adalah Australia, Malaysia dan Korea Selatan. Besarnya persentase untuk ketiga negara tersebut masing-masing sebesar 11,63 persen (US\$1,92 juta), 8,94 persen (US\$3,03 juta), dan 4,24 persen (US\$0,91 juta). Sedangkan untuk negara-negara selain 5 besar tersebut, persentasenya sebesar 31,34 persen.

Gambar 7. Persentase Nilai Ekspor melalui PT Pos Indonesia Menurut Negara Tujuan Tahun 2022



Sumber : dokumen non PEB, diolah


Tabel 3. Nilai Ekspor melalui PT Pos Indonesia Menurut Negara Tujuan Tahun 2022 (US\$)

Negara Tujuan	Nilai	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
Amerika Serikat	6.557.746	30,49
Jepang	2.871.211	13,35
Malaysia	2.500.783	11,63
Australia	1.923.339	8,94
Korea Selatan	911.808	4,24
Singapura	789.019	3,67
Hongkong	724.330	3,37
Tiongkok	673.905	3,13
Taiwan	510.801	2,38
Inggris	474.037	2,20
Lainnya	3.568.804	16,59
TOTAL	21.505.783	100

Sumber : dokumen non PEB, diolah

Pada Gambar 8 dan Tabel 4 dapat dilihat persentase nilai ekspor yang melalui PT Pos Indonesia menurut provinsi asal barang ekspor pada tahun 2022. Persentase tertinggi provinsi asal barang ekspor melalui PT Pos Indonesia adalah Bali, yaitu mencapai 30,58 persen atau mencapai nilai ekspor sebesar US\$6,57 juta. Provinsi asal barang ekspor terbesar kedua adalah DKI Jakarta, yaitu sebesar 16,03 persen atau mencapai nilai ekspor sebesar US\$3,45 juta. Provinsi asal ekspor terbesar berikutnya adalah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Besarnya persentase untuk ketiga provinsi tersebut masing-masing sebesar 15,02 persen (US\$3,23 juta), 10,42 persen (US\$2,24 juta), dan 7,69 persen (US\$1,65 juta). Sedangkan untuk provinsi-provinsi selain 5 besar tersebut, persentasenya sebesar 20,26 persen.

Gambar 8. Persentase Nilai Ekspor Melalui PT Pos Indonesia Menurut Provinsi Asal Tahun 2022



Sumber : dokumen non PEB, diolah

Tabel 4. Nilai Ekspor PT Pos Indonesia menurut Provinsi Asal Tahun 2022 (US\$)

Provinsi	Nilai	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
Bali	6.575.860	30,58
DKI Jakarta	3.447.839	16,03
Jawa Barat	3.231.058	15,02
Jawa Timur	2.240.246	10,42
Jawa Tengah	1.653.340	7,69
Kalimantan Selatan	757.139	3,52
Banten	689.906	3,21
Sumatera Utara	679.029	3,16
DI Yogyakarta	438.079	2,04
Kalimantan Barat	356.008	1,66
Lainnya	1.437.279	6,68
TOTAL	21.505.783	100,00

Sumber : dokumen non PEB, diolah

4.3 Ekspor dari Kabupaten Nunukan

Perkembangan perdagangan lintas batas laut Sebatik Kabupaten Nunukan tahun 2022 mengalami penurunan pada volume dan nilai ekspornya. Penurunan volume mencapai 20,44 persen atau sebesar 6,16 ribu ton dimana ekspor tahun 2021 mampu mencapai 30,14 ribu ton turun menjadi 23,98 ribu ton pada tahun 2022. Sedangkan pada nilai ekspornya penurunan mencapai 26,37 persen atau senilai US\$17,94 juta. Ekspor pada tahun 2021 mampu mencapai US\$68,05 juta turun menjadi US\$50,11 juta pada ekspor tahun 2022 seperti yang disajikan pada Tabel 5.

Dari sisi volume, pertumbuhan positif terbesar tahun 2022 terjadi pada barang ekspor kelapa (HS. 08011990) yang mencapai 31.612,600 persen di banding tahun sebelumnya dengan volume ekspor sebesar 50 kg pada tahun 2021 menjadi 15.856 kg pada tahun 2022. Diikuti ekspor lada merah (HS. 09041190) yang pertumbuhannya mencapai 5.173,67 persen dengan capaian volume sebesar 300 kg pada tahun 2021 menjadi 15.821 kg pada tahun 2022, kemudian ekspor ikan kakap merah (HS. 03028918) menempati posisi ketiga pertumbuhannya yang mencapai 2.790,73 persen dengan volume ekspor sebesar 151 kg pada tahun 2021 menjadi 4.365 kg di tahun 2022.

Untuk nilai ekspor perdagangan lintas batas Sebatik tahun 2022, Ekspor tertinggi terjadi pada HS. 03028919 (Ikan Ose/Arut/Bandeng) yang mencapai nilai US\$9,74 juta pada

tahun 2022 meningkat 34,37 persen di banding ekspor tahun 2021 yang mencapai nilai ekspor sebesar US\$7,24 juta. Kemudian diikuti HS. 03063311 (Ikan Bawal) dengan capaian nilai ekspor sebesar US\$8,56 juta dan berikutnya HS. 03063391 (Udang) ekspor terbesar ke-3 dengan nilai ekspor mencapai US\$8,22 juta.

Tabel 5. Perkembangan Ekspor Lintas Batas Laut Sebatik Menurut Komoditi Tahun 2021-2022

KOMODITI	BERAT (KG)			FOB (US\$)		
	2021	2022	%	2021	2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kelapa	50	15.856	31.612,00	12	5.899	48.066,54
Lada Merah	300	15.821	5.173,67	1.253	35.822	2.758,73
Ikan Kakap Merah	151	4.365	2.790,73	643	11.145	1.632,53
Buah Sukun	200	500	150,00	48	338	603,75
Buah Nangka	30	85	183,33	7	41	454,90
Ikan Kerapu	110.635	196.182	77,32	237.558	573.746	141,52
Lombok/Cabe	462	1.906	312,55	187	451	140,80
Ikan Bawal	63.105	118.902	88,42	1.071.479	1.589.264	48,32
Ikan Bandeng	3.893.038	4.384.564	12,63	7.244.892	9.735.037	34,37
Ikan Mujair	400	400	0,00	524	670	27,77
Lainnya	26.071.895	19.242.109	-26,20	59.496.948	38.158.085	-35,87
TOTAL	30.140.266	23.980.690	-20,44	68.053.553	50.110.498	-26,37

Sumber : dokumen non PEB, diolah

4.4 Ekspor dari Kabupaten Kepulauan Sangihe

Pendataan untuk kegiatan ekspor di perbatasan kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Negara Filipina untuk tahun 2021 hingga 2022 nihil kegiatan. Tidak tercatat satupun aktifitas perdagangan dari kedua pihak (warga Indonesia maupun warga Filipina). Para pelaku perdagangan mengalami kesulitan dalam memasukan dan mengeluarkan barang-barang ekspor baik karena terkait administrasi maupun faktor alam (perlintasan laut dengan cuaca yang ekstrim) serta kebijakan pemerintah setempat terkait pandemic covid 19 yang membatasi lalulintas keluar masuknya orang di perbatasan tersebut.

4.5 Ekspor dari Kabupaten Kepulauan Talaud

Pendataan untuk kegiatan ekspor di perbatasan kabupaten Kepulauan Talaud dengan Negara Filipina untuk tahun 2021 hingga 2022 nihil kegiatan. Sama halnya dengan kondisi di perbatasan Indonesia dengan Negara tetangga terhenti, tidak tercatat satupun aktifitas perdagangan dari kedua pihak (warga Indonesia maupun warga Filipina) dengan adanya pembatasan keluar masuknya orang dan barang di perbatasan tersebut.

4.6 Ekspor dari Kabupaten Natuna

Demikian halnya dengan perbatasan-perbatasan Negara Indonesia dengan Negara Tetangga terjadi pembatasan yang diakibatkan karena adanya pandemi Covid 19 yang membatasi lalulintas keluar masuknya orang di perbatasan tersebut. Perbatasan Serasan sebagai Kecamatan terdekat dengan Negara Malaysia, para pedagang/eksportir yang biasa membawa barang ekspor berupa ikan, dan barang kerajinan yang menjadi komoditas rutin yang dikirim ke Malaysia menjadi terhenti dan tidak dapat dipasarkan di Negara tetangga.

4.7 Data Ekspor dari Kabupaten Maluku Barat Daya

Kegiatan pelaksanaan Pendataan Perdagangan Perbatasan Laut Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dilaksanakan khusus di desa Ustutun sebagai ibukota kecamatan Wetar Barat yang menjadi fokus pendataan perdagangan antara MBD (Maluku) dengan Negara Timor Leste (Pulau Atauro) sebagai wilayah terdekat. Waktu yang dibutuhkan untuk menjangkau negara seberang hanyalah 30 menit hingga 1 jam. Pada dasarnya wilayah kabupaten Maluku Barat Daya sebagian besar merupakan batas terdekat dengan Negara Timor Leste yang meliputi pulau Kisar, pulau Leti, dan pulau Serwaru. Pasokan bahan pokok dari negara Timor Leste ke desa Ustutun kecamatan Wetar Barat cukup mudah dan relatif singkat karena lokasi yang dekat dan budaya masyarakat kedua wilayah cenderung sama dibandingkan Tiakur Moa Lakor ibukota kabupaten Maluku Barat Daya ataupun Ambon ibukota Provinsi Maluku. Sarana dan prasarana juga belum maksimal untuk menunjang kapal-kapal logistik masuk ke wilayah tersebut, mengakibatkan penduduk desa Ustutun bergantung pasokan logistik dari negara sebelah untuk pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Kapal laut yang melintas dari kabupaten terdekat (Maluku Tenggara Barat) membutuhkan

waktu perjalanan 5 hari efektif untuk melintasi wilayah Wetar Barat. Kebutuhan dasar masyarakat sebagian besar didapatkan melalui perdagangan dengan negara tetangga yang hanya membutuhkan waktu hitungan jam. Adapun alat transportasi yang mampu mencapai daratan Ustutun kecamatan Wetar Barat hanyalah perahu-perahu kecil dengan kemampuan membawa beban angkut barang seberat 1-1,5 ton.

Aktivitas perdagangan yang terjadi antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Atauro (Timor Leste) sesungguhnya sudah terjalin sejak lama bahkan mereka memiliki kekerabatan yang kuat dan seharusnya data yang masuk secara rutin dapat diperoleh. Namun karena berbagai keterbatasan baik transportasi, komunikasi (sinyal) dan berbagai prasarana lainnya kurang menunjang sehingga data yang mampu dihimpun dan di kirim oleh petugas di wilayah setempat sangat bergantung dari kapal yang melintas dan berlabuh di jarak terdekat. Jika gelombang laut sedang mengalami ketinggian (saat angin barat) maka menjadi hal yang sulit bagi kapal-kapal, baik angkutan maupun nelayan untuk masuk ke wilayah tersebut.

Pendataan untuk kegiatan ekspor di perbatasan Pulau Wetar (Wetar Kecil) kabupaten Maluku Barat Daya dengan Negara Timor Leste untuk tahun 2021 hingga 2022 nihil kegiatan. Tidak tercatat satupun aktifitas perdagangan dari kedua pihak (warga Indonesia maupun warga Timor Leste). Sejak kematian petugas pendataan di lokasi perbatasan Kabupaten MBD dengan Timor Leste belum ada petugas yang menggantikan Petugas pendataan ekspor non PEB di perbatasan laut wetar, serta adanya pandemi Covid 19 yang membatasi lalulintas keluar masuknya orang di perbatasan tersebut.

4.8 Data Ekspor dari Kabupaten Kepulauan Meranti

Pendataan untuk kegiatan ekspor di perbatasan kabupaten Kepulauan Meranti dengan Negara Malaysia untuk tahun 2021 hingga 2022 nihil kegiatan. Tidak tercatat satupun aktifitas perdagangan dari kedua pihak (warga Indonesia maupun warga Malaysia). Sejak adanya pandemi Covid 19 yang membatasi lalulintas keluar masuknya orang di perbatasan, mengakibatkan aktifitas perdagangan barang di perbatasan menjadi terhenti sehingga tidak ada catatan yang dapat dihimpun dalam aktifitas tersebut.

4.9 Ekspor dari Kabupaten Sanggau

Perbatasan Entikong yang merupakan perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia berada di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Mulai pertengahan tahun 2022 aktifitas perdagangan di pintu perbatasan darat Entikong sudah dapat diperoleh hasil pendataannya. Sebagaimana tercatat pada laporan yang diperoleh bahwa ekspornya mencapai US\$15.725 dan beratnya mencapai 20.927 kg dengan komoditi utama ekspor berupa beras yang mencapai nilai ekspor US\$5.393 dengan bobot volume mencapai 7.050 kg, diikuti ekspor buah durian yang mencapai nilai ekspor sebesar US\$999 dan beratnya mencapai 1.015 kg, serta ekspor minuman yang mencapai nilai US\$946 dengan berat sebesar 980 kg.

Tabel 6. Ekspor Perbatasan Entikong Tahun 2022

Komoditi	Berat (Kg)	Peran (%)	Nilai (US\$)	Peran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Beras	7.050	33,69	5.393	34,29
Buah Durian	1.015	4,85	999	6,36
Minuman	980	4,68	946	6,02
Petai	1.709	8,17	883	5,61
Kacang Tanah	1.563	7,47	838	5,33
Celana Panjang	292	1,40	594	3,78
Baju Rajutan	24	0,11	566	3,60
Buah Jeruk	811	3,88	434	2,76
Baju non rajutan	188	0,90	401	2,55
Mie Instan	132	0,63	393	2,50
Lainnya	7.163	34,23	4.277	27,20
Total	20.927	100	15.726	100

Sumber : dokumen non PEB, diolah

Lampiran 1

**Wilayah Lokasi Perbatasan Republik Indonesia
Menurut Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)**

Provinsi/ Kab/Kota	Batas D/L	Lokpri				
		2015	2016	2017	2018	2019
ACEH						
1. Aceh Besar	L	-	-	-	Pulo Aceh	>
SUMUT						
1. Serdang Bedagai	L	Tanjung Beringin	>	>	>	>
RIAU						
1. Rokan Hilir	L	-	Pasir Limau Kapas	Sinaboi	Bangko	>
2. Dumai	L	-	Dumai Kota	Medang Kampa	Sungai Sembilan	>
	L	-	Dumai Timur	>	>	>
	L	-	Dumai Barat	>	>	>
3. Bengkalis	L	Rupat Utara	Rupat	Bantan	>	>
	L	Bengkalis	Bukit Batu	>	>	>
RIAU						
4. Kep. Meranti	L	Rangsang Barat	Merbau	Pulau Merbau	Tasik Putri Uyu	>
	L	Rangsang Pesisir	Rangsang	>	>	>
5. Pelalawan	L	-	-	-	Kuala Kampar	>
6. Indragiri Hilir	L	-	Kateman	Pulau Burung	>	>
KEPRI						
1. Karimun	L	-	Meral	Buru	Kundur	>
	L	-	Tebing	Kundur Utara	Moro	>
	L	-	Karimun	>	Unggar	>
	L	-	-	-	Meral Barat	>
	L	-	-	-	Belat	>
2. Batam	L	Belakang Padang	Batam Kota	Bulang	Batu Ampar	>
	L	-	Lubuk Raja	Sekupang	Batu Aji	>
	L	-	Nongsa	>	Benglong	>

Sumber : Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Lampiran 1 (lanjutan)

**Wilayah Lokasi Perbatasan Republik Indonesia
Menurut Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)**

Provinsi/ Kab/Kota	Batas	Lokpri				
	D/L	2015	2016	2017	2018	2019
KEPRI						
3. Bintan	L	Tambelan	Bintan Utara	Bintan Pesisir	>	>
	L	-	-	Teluk Sebong	>	>
4. Kep. Anambas	L	-	Jemaja	Palatak	Siantan Selatan	>
	L	-	Jemaja Timur	Siantan	>	>
	L	-	-	Siantan Timur	>	>
	L	-	-	Siantan Tengah	>	>
5. Natuna	L	-	Serasan	Pulau Laut	Serasan Timur	>
	L	-	Bunguran Barat	Subi	Bunguran Utara	>
	L	-	Midai	-	Pulau Tiga	>
	L	-	-	-	Bunguran Timur Laut	>
	L	-	-	-	Bunguran Selatan	>
KALBAR						
1. Sambas	D	Sajingan Besar	>	>	>	>
2. Bengkayang	D	Jagoi Babang	Siding	>	>	>
3. Sanggau	D	Sekayam	>	>	>	>
4. Sintang	D	Ketungau Hulu	Ketungau Tengah	>	>	>
5. Kapuas Hulu	D	Puring Kecana	Batang Lupar	Embaloh Hulu	Puttussibau Selatan	>
	D	-	-	Puttussibau Utara	>	>
KALTIM						
1. Mahakam Ulu	D	Long Apari	>	>	>	>
	D	Long Pahangai	>	>	>	>
2. Berau	L	-	Maratua	>	>	>

Sumber : Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Lampiran 1 (lanjutan)

**Wilayah Lokasi Perbatasan Republik Indonesia
Menurut Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)**

Provinsi/ Kab/Kota	Batas D/L	Lokpri				
		2015	2016	2017	2018	2019
KALTARA						
1. Malinau	D	Kayan Hulu	>	Kayan Hilir	>	>
	D	Pujungan	>	Bahau Hulu	>	>
	D	-	-	Kayan Selatan	>	>
2. Nunukan	D	Sebatik Barat	Krayan	Krayan Selatan	>	>
	D	Sebatik	>	>	>	>
	L	Sebatik Timur	>	>	>	>
	D	Sebatik Tengah	>	>	>	>
	D	Sebatik Utara	>	>	>	>
	D	Simanggaris	>	>	>	>
	D	Lumbis Ogong	>	>	>	>
	D/L	-	-	Tulin-Onsoi	>	>
NTT						
1. Kupang	D	Amfoang Timur	>	>	>	>
2. TTU	D	Insana Utara	Naibenu	Miaomaffo Barat	>	>
	D	Bikomi Utara	>	Bikomi Tengah	>	>
	D	Bikomi Nilulat	>	>	>	>
	D	Mutis	>	>	>	>
3. Belu	D	Tasifeto Timur	Tasifeto Barat	Nanaet Dubesi		
	D	Lamaknen Selatan				
	D	Lamaknen				
	D	Lasiolat				
	D	Raihat				
4. Malaka	D	Kobalima Timur	Malaka Barat	Kobalima		
	D			Malaka Tengah		
	D			Wewiku		

Sumber : Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Lampiran 1 (lanjutan)

**Wilayah Lokasi Perbatasan Republik Indonesia
Menurut Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)**

Provinsi/ Kab/Kota	Batas D/L	Lokpri				
		2015	2016	2017	2018	2019
NTT						
5. Rote Ndao	L	Rote Barat Daya	>	Rote Selatan	Lobalain	>
6. Alor	L	Teluk Mutiara	Alor Selatan	Pureman	Pantar Tengah	>
	L	-	Alor Barat Daya	Mataru	Alor Timur	>
7. Sabu Raijua	L	-	-	Raijua	>	>
SULUT						
1. Kep. Sangihe	L	Marore	Tabukan Utara	Kandahe	Nusa Tabukan	>
2. Kep. Talaud	L	Melonguane	Nanusa	>	>	>
	L	Miangas	>	>	>	>
MALUKU						
1. MBD	L	Wetar	Pulau Leti	Moalakor	Mdona Hiera	>
	L	Pulau-pulau Terselatan	Wetar Timur	Pulau Lakor	>	>
	L	-	Wetar Barat	Pulau Masela	>	>
	L	-	Wetar Utara		>	>
2. MTB	L	-	Selaru	Kormomolin	Tanimbar Utara	>
	L	-	Wertamrian	Nirunmas	Yaru	>
3. Kep. Aru	L	Pulau-pulau Aru	Aru Tengah Selatan	Aru Selatan Timur	>	>

Sumber : Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Lampiran 1 (lanjutan)

**Wilayah Lokasi Perbatasan Republik Indonesia
Menurut Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)**

Provinsi/ Kab/Kota	Batas	Lokpri				
	D/L	2015	2016	2017	2018	2019
MALUT						
1. Morotai	L	Morotai Selatan	Morotai Jaya	Morotai Barat	Morotai Timur	>
	L	Morotai Utara	>	>	>	>
PAPUA						
1. Supioari	D	-	Supiori Barat	Supiori Utara	Kep. Aruri	>
	D	-	-	-	Supiori Timur	>
2. Keerom	D	Arso Timur	Web	Senggi	Towe	>
	D	-	-	Waris	>	>
3. Peg. Bintang	D	-	Batom	Oksomol	Kiwirok Timur	>
	D	-	Iwur	Tarub	Mufinop	>
	D	-	Pepera	>	Okbemtau	>
PAPUA						
4. Boven Digoel	D	Mondobo	Mindiptana	Ninati	Jair	>
	D	Waropko	Sesnuk	>	>	>
	D	Kombut	>	>	>	>
5. Merauke	D	Naukenjerai	Eligobel	Muting	Ulilin	
	D	Sota	>	>	>	>
PAPUA BARAT						
1. Raja Ampat	L	-	Kep. Ayau	Ayau	>	>
TOTAL						
13/41		50	50	50	37	187


Keterangan:

1. D : Darat.
2. L : Laut.
3. - : Penanganan belum dimulai.
4. > : Penanganan berlanjut (TL dan TP).

Sumber : Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Lampiran 2

Kuesioner Pendataan Ekspor Diluar Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Tahun 2022

 BADAN PUSAT STATISTIK	PENDATAAN EKSPOR DILUAR PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB) PERDAGANGAN LINTAS BATAS LAUT REPUBLIK INDONESIA 2022					
Pendataan ini tidak dipungut biaya apapun, kerahasiaan data dijamin oleh Undang-Undang No.16 Tahun 1967 Tentang Statistik						
A. KETERANGAN 1. Tanggal Kirim/Terima *) : 2. Tanggal Pencacahan :						
B. NEGARA, PELABUHAN & KAPAL 1. Nama Pengirim/Penerima *) : 7. Pelabuhan Bongkar : 2. Pelabuhan Muat : 8. Nama Kapal Pengangkut : 3. Kecamatan & Negara Asal : 9. Bendera & Bobot Kapal : 4. Asal Barang : 10. Nama Kapal Perantara : 5. Negara Tujuan : 11. Bendera & Bobot Kapal Perantara : 6. Dokumen Pelengkap *) : SKA/Karantina/PEB/PIB/Tidak Ada/..... *)Lingkari salah satu						
C. RINCIAN BARANG						
NO	URAIAN BARANG	Satuan	Berat (Kg)	Nama Kurs	Nilai Ekspor (FOB) /Impor (CIF)	Tempat Bongkar (P=Pelabuhan K=kapal)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nama Pencacah ttd (.....)		Tanggal Pemeriksaan		Nama Pemeriksa ttd (.....)		

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax : (021) 3857046
Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpsHQ@bps.go.id

